

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBINAAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu ditanggulangi;
  - b. bahwa resiko bahaya kebakaran dapat di kurangi dan di cegah dengan cara melaksanakan pembinaan penanggulangan bahaya kebakaran secara berdaya guna dan berkesinambungan;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/ PRT/ M/ 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. *Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.*
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun dan Bentuk Badan Usaha lainnya Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Instansi atau pejabat yang berwenang adalah instansi atau pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan/ kebijakan dalam hal penanggulangan kebakaran.
9. Petugas adalah pegawai Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditunjuk dan dilengkapi dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
10. Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR dan Alat Pemadam Api Berat yang selanjutnya disingkat APAB dengan menggunakan roda.

11. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
12. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kabupaten, hidran halaman dan hidran gedung.
13. Pemercik (*springkler*) otomatis adalah suatu sistem pemacaran yang bekerja otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
14. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa (*foam*), gas dan/atau jenis kimia kering.
15. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng/ karung pasir.
16. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
17. Ventilasi Mekanis adalah lubang udara yang dilengkapi dengan alat penutup yang dioperasikan secara manual.
18. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga perjalanan api lambat.
19. Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua lima persepuluh) meter. Dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga perjalanan api sedang.
20. Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepas panas sedang, sehingga perjalanan api sedang.
21. Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran menimbulkan panas agak tinggi, sehingga perjalanan api agak cepat.
22. Bahaya kebakaran berat/ tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi.
23. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
24. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang lebih dahulu dibangun sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.
25. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai.
26. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai.
27. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
28. Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan.
29. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar.
30. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari beberapa rumah yang dibentuk dalam satu komplek.
31. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis – jenis bangunan tersebut pada angka 23, 24, 25 dan 26 diatas.
32. Konstruksi tahan api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
33. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala terbakar, korosif dan lain – lain karena penanganan penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.

34. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/ jilatan api, mudah terbakar dan cepat merambat api.
35. Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas /jilatan api tidak mudah dibakar dan lambat merambat api.
36. Pelayanan pemeriksaan alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh badan usaha dan masyarakat.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pembinaan penanggulangan bahaya kebakaran dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran.

#### **Pasal 3**

Tujuan pembinaan dan pengaturan penanggulangan bahaya kebakaran adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang penanggulangan bahaya kebakaran sehingga terwujudnya keamanan dan ketentraman.

## **BAB III**

### **PENCEGAHAN UMUM**

#### **Pasal 4**

Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

#### **Pasal 5**

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan rumah bisa terjangkau oleh pancaran air mobil pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang ada.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi oleh hidran atau sumur gali atau reservoir kebakaran dan lingkungan bangunan yang berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari jalan lingkungan dilengkapi hidran tersendiri.
- (3) Persyaratan hidran kabupaten atau halaman adalah sebagai berikut :
  - a. Masing – masing hidran berkapasitas minimum 1000 (seribu) liter/menit;
  - b. Tekanan di mulut hidran minimum 2 (dua) kg/cm<sup>2</sup>;
  - c. Maksimal jarak antara hidran 200 (dua ratus) meter.
- (4) Sumur gali atau reservoir kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tersedia setiap saat sekurang – kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) liter air;
  - b. Sekeliling sumur gali atau reservoir diperkeras supaya mudah dicapai mobil pemadam kebakaran.

- (5) Setiap lingkungan bangunan, khususnya perumahan harus direncanakan sedemikian rupa untuk dilengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk tempat parkir kendaraan, pemasangan portal dan atau gapura yang dapat menghalangi atau menghambat ruang gerak mobil pemadam penanggulangan bahaya kebakaran.

#### **Pasal 6**

- (1) Peralatan instalasi yang menggunakan bahan bakar gas harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta ketentuan gas yang berlaku.
- (2) Penempatan instalasi gas beserta sumber gas harus aman dari sumber api dan /atau sumber panas.
- (3) Instalasi gas harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui kebocoran gas dan yang secara otomatis mematikan aliran gas.
- (4) Pemasangan instalasi gas beserta alat pemanas gas dan kelengkapannya harus diuji oleh instalasi yang berwenang sebelum dipergunakan.
- (5) Instalasi gas harus diuji secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (6) Persediaan gas dalam bangunan untuk keperluan sehari-hari harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Sumber daya listrik dapat diperoleh dari sumber utama Perusahaan Listrik Negara dan atau generator.
- (2) Alat dan kelengkapan instalasi listrik yang dipergunakan pada bangunan dan cara pemasangannya harus memenuhi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan SNI-0225 yang berlaku.
- (3) Panel induk instalasi harus dilengkapi dengan pemutus tenaga hubungan singkat ke tanah.
- (4) Pembangkit listrik darurat harus dilengkapi dengan pengalih tenaga otomatis.
- (5) Setiap instalasi listrik dan perlengkapan bangunan serta peralatannya harus dirawat, diperiksa, dan diteliti secara berkala oleh penanggung jawab bangunan.
- (6) Setiap kabel listrik yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran harus dari jenis yang tahan panas, api, benturan dan pancaran air.

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan gedung khususnya bangunan menengah dan bangunan tinggi, harus dipasang penangkal petir.
- (2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam SNI-3990 tentang Tata Cara Instalasi Penangkal Petir untuk Bangunan dan SNI-3991 tentang Tata Cara Instalasi Penyalur Petir yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Mengambil dan menggunakan air dari hidran kabupaten harus seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 10**

Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa pengawasan.

**Pasal 11**

Dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit atau rumah perawatan dan perkantoran, tidak diperkenankan adanya bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman kebakaran tinggi.

**BAB IV****PROTEKSI UMUM KEBAKARAN****Pasal 12**

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan standar nasional yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas.

**Pasal 13**

Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk pencegahan dan pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.

**Pasal 14**

- (1) Kecuali ditetapkan lain, air harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran.
- (2) Alat pemadam dan alat perlengkapan lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan.
- (3) Penentuan jumlah alat pemadam, penempatan, pemasangan dan pemberian tandatandanya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 15**

Setiap bangunan berupa bangunan pabrik dan atau gudang, bangunan umum dan perdagangan, bangunan perumahan berdasarkan hasil analisis resiko kebakaran harus menyediakan kebutuhan air minimum untuk penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 16**

- (1) Setiap alat pemadam api ringan harus siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

### **Pasal 17**

- (1) Instalasi hidran gedung dan atau hidran halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dalam kondisi siap pakai.

### **Pasal 18**

- (1) Pada bangunan menengah dan tinggi terdahulu yang tidak memiliki kopling pengeluaran yang berdiameter 2,5 (dua lima persepuluh) inci harus dipasang pipa tegak kering (*dry riser*).
- (2) Pipa tegak kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan kopling penyambung yang sesuai dengan kopling yang digunakan Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran (*Fire Brigade Connection*) dan penempatannya harus mudah dicapai oleh mobil pompa Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

### **Pasal 19**

- (1) Instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Jenis alat pengindra (*detektor*) yang digunakan harus disesuaikan dengan sifat penggunaan ruangnya.

### **Pasal 20**

Pemasangan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas minimum per lantai.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus dilindungi dengan instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api thermatic, harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.
- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan katup pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, maka alarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat atau Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran .

### **Pasal 22**

Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunan yang penggunaannya ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan klasifikasi yang ditentukan.

### **Pasal 23**

Penggunaan ruang atau bagian bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi harus mendapat perlindungan baik dari ketahanan api struktur termasuk dinding, maupun kelengkapan instalasi proteksi kebakaran.

### **Pasal 24**

- (1) Jarak minimal antara bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas (radiasi) kebakaran tersebut.
- (2) Jarak antar bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 25**

- (1) Sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (2) Saluran (*Ducting*) pendingin harus dilengkapi dengan alat penahan api (*fire damper*) yang dapat menutup secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (3) Alat penahan api (*Fire damper*) sebagaimana dimaksud ayat (2) pemasangannya harus disesuaikan dengan kompartemen bangunannya.
- (4) Penempatan penghambur (*Diffuser*) harus tidak mengurangi kepekaan alat pengindra kebakaran yang berdekatan.
- (5) Ruang panel kontrol (*Control panel room*), saf / saluran mekanikal dan elektrik harus dilindungi dengan bahan tahan api yang mempunyai ketahanan minimum 3 jam.

### **Pasal 26**

- (1) Bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas dari asap apabila terjadi kebakaran, dengan sistem pengendalian asap.
- (2) Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan atau ruang-ruang yang diperkirakan asap akan terperangkap harus direncanakan bebas asap dengan menggunakan ventilasi mekanis, yang akan bekerja secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (3) Peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang sentral.
- (4) Bangunan atrium harus dilengkapi peralatan yang dapat mengeluarkan asap dari dalam bangunan.

**BAB V****SARANA PENYELAMATAN JIWA****Bagian Kesatu  
Umum****Pasal 27**

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai sarana jalan keluar kecuali ditentukan lain oleh Bupati / pejabat yang ditunjuk sesuai dengan klasifikasi peruntukan bangunannya.
- (2) Dilarang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah / menambah bangunan atau mengubah peruntukan suatu bangunan.

**Pasal 28**

Komponen jalan keluar harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari bangunan serta harus dibuat secara permanen.

**Pasal 29**

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peruntukan bangunan, kapasitas jumlah orang untuk sarana jalan keluar, ditentukan sebagai berikut :
  - a. Jalan keluar mendatar, termasuk jalan landai kelas A, 100 orang per eksit unit ;
  - b. Jalan keluar menurun, termasuk jalan landai kelas B, 60 orang per eksit unit.
- (2) Ukuran sarana jalan keluar harus dihitung per unit eksit, dengan lebar perunit eksit adalah 60 (enam puluh) cm, kelebihan hitungan dibawah 1 (satu) eksit unit ditentukan dengan pembulatan keatas menjadi bilangan tengah atau satuan penuh.
- (3) Unit eksit diukur ditempat yang paling sempit dengan langkah boleh menonjol maksimum 9 cm dikedua sisi dan sebuah balok boleh menonjol maksimum 4 cm.

**Pasal 30**

- (1) Apabila diperlukan lebih dari satu jalan keluar untuk 1 (satu) tingkat, maka letak dari masing-masing jalan keluar harus berjauhan dan harus diatur atau dibuat sehingga mengurangi kemungkinan terhalangnya penggunaan jalan keluar tersebut oleh api atau kondisi darurat lainnya.
- (2) Pada bangunan bertingkat dan bangunan kopel yang terdiri dari beberapa unit / petak, harus terdapat bukaan pada bagian atap setiap petak / unit untuk menuju ke unit / petak yang bersebelahan.
- (3) Pagar pembatas antar petak dilantai atas harus setinggi-tingginya 120 (seratus dua puluh) cm dan minimal pada kedua sisi terjauh bangunan harus disediakan tangga kebakaran tambahan.

**Pasal 31**

- (1) Jarak tempuh ke jalan keluar bagi bangunan yang tidak mempunyai pemercik harus disesuaikan dengan klasifikasi peruntukan bangunan sebagai berikut :
  - a. untuk gedung pertemuan umum (termasuk tempat pendidikan) maksimum 45 (empat puluh lima) meter;
  - b. untuk perkantoran maksimum 45 (empat puluh lima) meter;

- c. untuk pertokoan maksimum 30 (tiga puluh) meter;
  - d. untuk perhotelan termasuk bangunan rumah susun maksimum 30 (tiga puluh) meter;
  - e. untuk rumah sakit (termasuk panti – panti) maksimum 30 (tiga puluh) meter;
  - f. untuk bangunan pabrik maksimum 30 (tiga puluh) meter;
  - g. untuk bangunan pabrik dengan bahaya kebakaran tinggi maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (2) Jarak tempuh ke jalan keluar bagi bangunan yang mempunyai pemercik maksimum 150 % (seratus lima puluh persen) dari jarak tempuh pada bangunan tak mempunyai pemercik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
  - (3) Jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), hanya berlaku bila bangunan mempunyai 2 (dua) arah keluar yang tersendiri.
  - (4) Setiap bangunan yang hanya mempunyai 1 (satu) arah keluar, jarak tempuh ke jalan keluar pada bangunan yang mempunyai pemercik maksimum 20 (dua puluh) meter dan pada bangunan yang tidak mempunyai pemercik maksimum 15 (lima belas)

### **Pasal 32**

- (1) Penempatan setiap jalan keluar dan pencapaiannya harus diatur sehingga dapat digunakan dan dilalui setiap saat.
- (2) Jalan menuju keluar harus diatur sehingga tidak melalui bagian yang berbahaya kecuali jalan tersebut dilindungi secara efektif oleh pemisah atau pelindung fisik lainnya.
- (3) Lebar setiap jalan menuju jalan keluar minimum 120 (seratus dua puluh) cm dan harus sesuai dengan jumlah penghuni serta peruntukan bangunannya.

### **Pasal 33**

Setiap bagian bangunan luar dari sarana jalan keluar antara lain berupa balkon serambi muka atau atap, harus bebas rintangan, padat rata dan pada bagian – bagian yang terbuka harus mempunyai pagar pelindung setinggi minimum 90 (sembilan puluh) cm dan terbuat dari bahan yang kuat dan tahan api.

## **Bagian Kedua Sarana Jalan Keluar**

### **Pasal 34**

Setiap koridor yang berfungsi sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. lebar minimum 1,2 (satu dua persepuluh) meter;
- b. lantai diatas dan dibawah permukaan tanah harus mempunyai jalan keluar yang diatur sedemikian rupa sehingga semua jurusan menuju ke tangga;
- c. berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka, yang berhubungan langsung dengan jalan umum;
- d. setiap pintu yang menuju jalan penghubung buntu harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri secara otomatis.

### **Pasal 35**

- (1) Setiap jalan keluar mendatar harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan letaknya diatur sedemikian rupa sehingga jalan tersebut merupakan jalan yang tidak terputus menuju keluar bangunan.
- (2) Pintu yang menghubungkan jalan keluar mendatar tersebut tidak boleh terkunci.

- (3) Jalan keluar mendatar pada lantai bawah yang tidak dilindungi oleh bahan yang tidak mudah terbakar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Terpisah dari lantai diatas maupun dibawahnya dengan konstruksi tahan api 2 (dua) jam.
  - b. Jalan keluar dari lantai atas maupun bawah tidak boleh berakhir pada lantai daerah kebakaran terbuka kecuali dipisah dengan dinding tahan api minimum 2 (dua) jam.

#### **Pasal 36**

- (1) Jalan landai kelas A yang digunakan sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. lebar minimum 1,2 (satu dua persepuluh) meter;
  - b. kemiringan minimum 1 (satu) : 10 (sepuluh);
  - c. perbedaan ketinggian antara dua bordes, tidak terbatas;
  - d. kapasitas orang per unit eksit, ke bawah 100 (seratus) orang ke atas 75 (tujuh puluh lima) orang.
- (2) Jalan landai kelas B yang digunakan sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. lebar minimum 90 (sembilan puluh) cm;
  - b. kemiringan minimum 1 (satu) : 8 (delapan);
  - c. perbedaan ketinggian antara dua bordes maksimum 4 (empat) meter;
  - d. kapasitas orang per unit eksit, kebawah 75 (tujuh puluh lima) orang, ke atas 60 (enam puluh) orang.
- (3) Permukaan jalan landai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus diberi lapisan bahan anti selip.

#### **Pasal 37**

Eskalator yang digunakan sebagai sarana jalan keluar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap ruangan yang digunakan oleh lebih dari 60 (enam puluh) orang, harus dilengkapi dengan minimum 2 (dua) pintu keluar yang ditempatkan berjauhan satu dengan yang lainnya.
- (2) Pintu keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. harus berhubungan langsung dengan jalan penghubung, tangga dan halaman luar, atau jalan umum dan tidak merupakan pintu dorong atau pintu roda;
  - b. lebar pintu minimum 90 (sembilan puluh) cm.
- (3) Pintu putar hanya boleh digunakan apabila disamping pintu putar tersebut dipasang pintu jalan keluar yang memenuhi persyaratan.

#### **Pasal 39**

- (1) Semua tangga kebakaran yang berada di dalam bangunan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dilarang menggunakan tangga spiral sebagai tangga utama, atau tangga kebakaran kecuali jika jumlah orang yang setiap harinya menggunakan tangga tersebut tidak lebih dari 5 (lima) orang.
- (3) Tangga yang tidak tergolong dalam jalan keluar terlindung yang digunakan untuk jalan yang tidak lebih dari 2 (dua) tingkat dengan penghuni yang sama tidak perlu diberi pelindung, dengan ketentuan bahwa luas kedua tingkat tersebut tidak lebih besar dari luas maksimal yang diizinkan untuk tingkat di atasnya.

- (4) Tangga penghubung atau tangga umum tidak perlu dilengkapi dengan pelindung apabila keduanya menghubungkan pintu masuk utama dengan tingkat di atasnya atau apabila menghubungkan lantai dengan lantai tambahan pada tingkat yang sama.
- (5) Tangga tidak memerlukan pelindung apabila hanya melewati satu tingkat bangunan yang menuju ke atas dari sebuah ruangan tertutup.
- (6) Ruang kosong di bawah tangga kebakaran tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

#### **Pasal 40**

Setiap tangga kebakaran kedap asap harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **BAB VI**

## **PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN**

### **Bagian Kedua Bangunan Rendah**

#### **Paragraf I Bangunan Pabrik dan atau Gudang (Klasifikasi I)**

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya pada minimum 2A, 5B-10B dan ditempatkan pada tempat yang jangkauannya maksimum 25 (dua puluh lima) meter.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10B-20B dan ditempatkan pada tempat yang jangkauannya maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 20A, 40B – 80B dan ditempatkan pada tempat – tempat yang jarak jangkauannya maksimum 15 (lima belas) meter.

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), harus dilindungi pula dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan yang mempunyai luas lantai minimum 1.000 m<sup>2</sup> dan maksimum 2.000 m<sup>2</sup> harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 1.000 m<sup>2</sup> harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran sedang yang mempunyai luas lantai minimum 800 m<sup>2</sup> dan maksimum 1.600 m<sup>2</sup> harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 800 m<sup>2</sup> harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.
- (4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran tinggi yang mempunyai luas lantai minimum 600 m<sup>2</sup> dan maksimum 1.200 m<sup>2</sup> harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 600 m<sup>2</sup> harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.

### Pasal 43

- (1) Setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan sistem alarm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan gudang yang menyimpan bahan – bahan berbahaya, baik yang berada di kompleks bangunan pabrik maupun yang berdiri sendiri harus mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada bangunan pabrik dan atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada di dalamnya.
- (4) Apabila penggunaan air untuk pemadaman dapat membahayakan harus digunakan alat pemadam jenis gas otomatis.
- (5) Setiap ruangan instalasi listrik, generator, gas turbin, atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (6) Setiap ruangan tempat penyimpanan cairan, gas atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

### Pasal 44

- (1) Alat, pesawat, atau bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran harus disimpan terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Alat atau pesawat yang menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menyebabkan terbakarnya uap panas atau bahan yang sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) meter dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.
- (4) Ruang atau daerah dalam bangunan pabrik dan atau gudang yang digunakan untuk penempatan ketel didih, generator, gardu listrik, dapur utama, ruang mesin, tabung gas, dan ruang atau daerah lainnya yang mempunyai potensi kebakaran harus ditempatkan terpisah atau bila ditempatkan pada bangunan utama, harus dibatasi oleh dinding atau lantai kompartemen yang nilai ketahanan apinya minimum 3 (tiga) jam, sedangkan pada dinding atau lantai kompartemen tersebut harus tidak terdapat lubang terbuka, kecuali untuk bukaan yang dilindungi.

### Pasal 45

Jumlah maksimal jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam kompleks suatu bangunan pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata – rata pemakaian setiap hari.

### Pasal 46

Setiap ruangan di dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat hembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran, dan asap (uap), maupun penyegar udara, pemasangannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pemasangan pesawat ventilasi sistem unit pada dinding bagian luar bangunan harus dilengkapi dengan sakelar yang dipasang pada dinding di dalam ruangan yang mudah dijangkau dan digunakan;
- b. pada saluran dengan sistem ventilasi atau penghubung sistem sentral harus dilengkapi dengan penahan api otomatis;

- c. bila menggunakan sistem penahan api dengan cara manual maka penahannya harus dapat mudah dibuka dan ditutup dari luar ruangan;
- d. pemasangan ventilasi dengan sistem sentral pengoperasiaannya harus dapat dikendalikan dari ruangan sentral panel bahaya kebakaran baik secara otomatis maupun manual;
- e. debu, kotoran dan asap yang dikeluarkan dari pesawat ventilasi harus tidak mengganggu keselamatan umum.

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap tempat parkir tertutup harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serba guna, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3), dan/atau dilindungi dengan sistem pemadam otomatis.
- (2) Setiap peralatan parkir terbuka yang luas tidak lebih dari 300 m<sup>2</sup> harus ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam api ringan jenis gas atau jenis kimia kering serba guna, yang berukuran minimum 2A, 10B-20B dipasang di tempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk digunakan.
- (3) Setiap ruangan harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan APAR yang luasnya tidak lebih dari 300 m<sup>2</sup> harus ditempatkan minimum 2 (dua) buah tabung APAR, dan khusus ruangan yang bersekat – sekat atau kedap suara harus ditempatkan APAR minimum 1 (satu) tabung.
- (4) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 m<sup>2</sup> sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditambah dengan sebuah alat pemadam api.

#### **Paragraf 2**

#### **Bangunan Umum dan atau Perdagangan (Klasifikasi II)**

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap bangunan umum/ tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 2A, 2B-5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya pada minimum 2A, 2B-5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 3A, 5B - 10B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 meter dari setiap tempat.

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap bangunan umum atau tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, harus dilindungi dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/ tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran dan pertokoan/ pasar untuk 800 m<sup>2</sup> harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1.000 m<sup>2</sup> harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.

### **Pasal 50**

- (1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan, alarm kebakaran, hidran kebakaran dan pemercik (springkler) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.
- (2) Setiap peralatan parkir terbuka termasuk pool kendaraan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna yang berdaya padam minimum 3A, 5B -10B dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan maksimum 30 meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap pool kendaraan harus dilindungi dengan hidran kebakaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

### **Pasal 51**

Setiap bangunan umum dan atau perdagangan harus dilindungi sistem alarm sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20.

### **Pasal 52**

Setiap bangunan rumah sakit atau perawatan, laboratorium yang terdiri 3 (tiga) lantai atau lebih harus dilindungi dengan sistem pemercik (springkler) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Paragraf 3**

#### **Bangunan Rumah dan Perumahan (Klasifikasi III)**

### **Pasal 53**

- (1) Pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat, disetiap Rukun Warga (RW) harus disiapkan minimum 1 (satu) unit pompa mudah jinjing dan tangki. Penampungan air dengan kapasitas minimum 30 m<sup>3</sup> dan penyediaannya dibebankan kepada Pemerintah Kota, sedangkan tanggung jawab penggunaan serta perawatannya diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan.
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas minimum 1.000 m<sup>2</sup> harus memasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.

### **Pasal 54**

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

### **Pasal 55**

- (1) Ruang instalasi pendingin sentral, pembangkit tenaga listrik, dapur umum, tempat menyimpan bahan bakar, cairan mudah terbakar, atau yang sejenisnya, harus mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran yang berupa instalasi pemadam kebakaran otomatis dan alat pemadam kebakaran berukuran besar.
- (2) Ruang pembangkit tenaga listrik atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 56**

- (1) Setiap Rukun Tetangga (RT) di lingkungan perumahan harus menyediakan sebuah alat pemadam api ringan yang mempunyai daya padam minimum 2A, 5B dan harus disediakan di tempat yang mudah terlihat dan digunakan.
- (2) Pengawasan teknis dan administrasi dari alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan kepada Lurah setempat.
- (3) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), setiap lingkungan Rukun Warga (RW) yang rawan kebakaran minimal harus dilengkapi dengan sebuah pompa kebakaran mudah dijinjing dan tangki air/ penampang air atau hidran kebakaran yang bertanggungjawab penyediaannya dibebankan kepada Pemerintah Kota, sedangkan tanggungjawab penggunaan dan perawatannya diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan.
- (4) Pengawasan teknis dan administrasi pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (5) Setiap kompleks perumahan perkampungan harus menyediakan pasir, karung, ember, persediaan air seperlunya, dan perlengkapan pemadam lainnya yang ditempatkan di suatu tempat sehingga mudah digunakan.
- (6) Perlengkapan pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus selalu berada dalam keadaan baik dan sewaktu – waktu siap untuk digunakan, sedang tanggung jawab tentang penyediaan alat tersebut diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan.

### **Paragraf 4 Bangunan Campuran**

#### **Pasal 57**

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan.
- (2) Pengecualian dari ketentuan pada ayat (1), apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) *Setiap alat penutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*
  - a. dipasang sedemikian rupa sehingga pintu kebakaran akan menutup secara otomatis apabila suhu ruangan mencapai 60 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius diatas suhu maksimal ruangan;
  - b. alat pencatat suhu harus dipasang diatas pintu;
  - c. pintu dalam suatu ruangan yang berhubungan (interconnected doors) harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua pintu menutup secara otomatis apabila suhu ruangan menggerakkan alat tersebut;
  - d. pada pintu yang dapat menutup sendiri dilarang ditempatkan alat lain yang dapat menghalangi bekerjanya alat penutup tersebut.

### **Bagian Kedua Bangunan Menengah**

#### **Pasal 58**

- (1) Konstruksi dinding dan bagiannya dari suatu bangunan harus memiliki konstruksi tahan api berdasarkan pengujian standar tahan api dan sesuai dengan persyaratan ketahanan api, adalah sebagai berikut :
 

a. dinding luas	3 (tiga) jam;
b. dinding penyangga dalam	3 (tiga) jam;
c. kerangka bangunan luar	3 (tiga) jam;
d. kerangka bangunan dalam	3 (tiga) jam;
e. dinding penyekat tahan api	2 (dua) jam;

f. dinding penyekat tetap	1 (satu) jam;
g. jalan penghubung/ selasar (dari bahan plesteran dan bata yang boleh dipergunakan)	2 (dua) jam;
h. cerobong dari bahan tembok	2 (dua) jam;
i. lantai yang berfungsi sebagai atap	3 (tiga) jam;
j. dinding dalam arti ruangan	2 (dua) jam;
k. dinding pembagi	3 (tiga) jam;
l. dinding pemisah	2 (dua) jam;

- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan terhadap bahan yang telah memenuhi standar tahan api dari instalasi yang berwenang .

#### **Pasal 59**

- (1) Bahan atau perlengkapan lift, tangga, ventilasi dan bukaan tegak lainnya harus dibuat dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Semua bukaan harus dilengkapi dengan pintu tahan api yang memenuhi ketentuan konstruksi tahan api minimum 50% (lima puluh persen) dari ketahanan api dinding tempat bukaan tegak yang bersangkutan.
- (3) Jendela kaca dengan kerangka metal yang dipasang pada bukaan luar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap bukaan luar di atap harus dilindungi oleh pagar pelindung dengan tinggi minimum 90 cm dan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan api.
- (5) Setiap koridor jalan keluar harus memiliki konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (6) Setiap pintu kebakaran jalan keluar harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri dan tahan api minimum 1 (satu) jam.

#### **Pasal 60**

- (1) Pintu tahan api 1 (satu) atau 2 (dua) jam dapat digunakan sebagai pintu pelindung tunggal.
- (2) Setiap bukaan yang memiliki konstruksi tahan api 2 (dua) jam dapat dipasang dua pintu yang masing – masing mempunyai daya tahan api 1 (satu) jam dan ditempatkan secara berurutan.
- (3) Setiap alat penutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. dipasang sedemikian rupa sehingga pintu kebakaran akan menutup secara otomatis apabila suhu ruangan mencapai 60 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius diatas suhu maksimal ruangan;
  - b. alat pencatat suhu harus dipasang diatas pintu;
  - c. pintu dalam suatu ruangan yang berhubungan (interconnected doors) harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua pintu menutup secara otomatis apabila suhu ruangan menggerakkan alat tersebut;
  - d. pada pintu yang dapat menutup sendiri dilarang ditempatkan alat lain yang dapat menghalangi bekerjanya alat penutup tersebut.

#### **Pasal 61**

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi sistem pengendalian asap yang ketentuan pemasangannya memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
  - a. bagian ruangan pada bangunan, yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas asap bila terjadi kebakaran;
  - b. ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran, dan atau ruang lainnya yang diperkirakan asap akan terkumpul harus direncanakan bebas asap, dengan menggunakan ventilasi mekanis yang akan bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran;

- c. peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat, harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang sentral;
  - d. sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis bila terjadi kebakaran;
  - e. cerobong (ducting) pendingin harus dilengkapi dengan peralatan khusus sehingga dapat menutup secara otomatis bila terjadi kebakaran;
  - f. setelah pemasangan sistem pengendalian asap selesai, perlu dilakukan pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang terpasang;
  - g. pemeliharaan harus dilakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang menyumbat atau tidak;
  - h. sistem pengendalian asap yang dipasang pada tangga kebakaran harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran.
- (2) Cerobong atau ruang kerekan dengan luas penampang lebih dari 0,4 m<sup>2</sup> dan melewati lebih dari 2 (dua) tingkat bangunan akan tetapi tidak sampai atap bangunan, harus dilengkapi dengan ventilasi asap yang luasnya minimum 5% (lima persen) dari luas penampang cerobong dan memiliki daya tahan api yang sama dengan pelindung cerobong.
  - (3) Luas ventilasi asap tiap kendaraan lift maksimum 0.3 m<sup>2</sup> dan untuk cerobong lainnya maksimum 0,05 m<sup>2</sup>.
  - (4) Ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diizinkan apabila lubangnya menembus atas, apabila tidak menembus harus dipasang 2 (dua) buah ventilasi asap yang luasnya sama dengan lubang ventilasi asap tunggal yang berujung pada sisi yang berlainan.
  - (5) Ventilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mempunyai dinding yang tidak berlubang – lubang dan tidak boleh berhubungan dengan atau melayani lubang ventilasi maupun cerobong lainnya.
  - (6) Kamar instalasi mesin lift termasuk makanan dan barang yang berlangsung berhubungan dengan cerobong lift harus dilindungi dengan dinding yang tidak mudah terbakar.
  - (7) Pemisah antara kamar mesin dan cerobong lift harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan bukaan yang hanya diperlukan untuk ventilasi.

## **Pasal 62**

Setiap pengisap asap dari ruang bawah tanah dan bagian bawah tanah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. penempatannya harus diatur sedemikian rupa sehingga tersebar dengan baik pada tempat yang menghadap ke jalan atau pada dinding luar;
- b. dibuat sebanyak dan sebesar mungkin dengan luas penampang minimum 0,1 m<sup>2</sup> untuk setiap 140 m<sup>2</sup> dari ruang tersebut;
- c. pengisap asap pada ruang ketel didih, gudang bahan bakar, dan ruang dengan peralatan yang mengandung minyak harus dipasang tersendiri;
- d. ditutup dengan bahan yang mudah dipecah oleh petugas pemadam kebakaran dan diberi tanda yang jelas pada bagian luar bangunan yang berdekatan dengan lubang asap tersebut;
- e. cerobong pengisap asap yang menembus lantai di atasnya harus dilindungi dengan dinding tahan api yang sama dengan ruangan atau lantai tersebut dan tidak berlubang, dan apabila beberapa cerobong pengisap dari bagian bangunan bertemu, maka cerobong tersebut harus terpisah satu dengan lainnya;
- f. untuk pemasangan dan pemeliharaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f dan huruf g.

## **Pasal 63**

- (1) Sistem penyediaan udara segar pada bangunan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Sistem penyediaan udara segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat sedemikian rupa, sehingga bila terjadi kebakaran dapat berhenti secara otomatis.

#### **Pasal 64**

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pemercik otomatis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Sesuai dengan kebutuhan, bagian bangunan yang tidak menggunakan sistem pemercik otomatis harus dilengkapi dengan detektor yang dihubungkan dengan sistem pemercik otomatis itu yang ada dalam bangunan.
- (3) Pada tempat – tempat tertentu dalam bangunan yang diharuskan dilindungi oleh sistem tabir air (water curtain), pemasangan tabir air harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 65**

Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem alarm otomatis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21.

#### **Pasal 66**

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem hidran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pemasangan hidran harus sedemikian rupa agar dengan panjang selang dan pancaran air seluruh permukaan lantai di dalam bangunan dapat dicapai dan dilindungi.
- (3) Hidran ketika digunakan harus dapat memancarkan air dengan tekanan kerja yang konstan.

#### **Pasal 67**

Setiap tempat pada bangunan menengah harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang kemampuan daya padam, jumlah dan penempatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

#### **Pasal 68**

- (1) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 15 meter harus dipasang sistem hidran darurat yang siap untuk digunakan.
- (2) Pemasangan hidran harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai minimum 2 (dua) tingkat dibawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- (3) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan telah dimanfaatkan atau dipergunakan, walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67.

#### **Pasal 69**

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilengkapi dengan lift dan atau alat pengangkat mekanik dan atau eskalator yang harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk tugas penanggulangan kebakaran paling sedikit sebuah lift harus dapat berfungsi sebagai lift kebakaran sehingga setiap lantai atau tingkat bangunan dapat dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran yang dilindungi dengan dinding ruang luncur tahan api minimum 2 (dua) jam.
- (3) Lift sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mempunyai sakelar kebakaran (fire switch) jenis tombol tekan yang ditempatkan di lantai dasar dekat pintu lift dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pintu penutup ruang luncur atau kendaraan lift harus tahan api minimum 1 (satu) jam dan harus kedap asap.

- (5) Bagian dalam, termasuk hiasan dalam kendaraan lift harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Bagian luar atap atau lantai kendaraan lift harus dibuat dan atau dilapis dengan bahan yang tidak mudah terbakar, sedangkan lapisan terakhir harus tahan api sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Ruang luncur lift harus mendapat ventilasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Lift tunggal harus memenuhi ketentuan sesuai dengan lift kebakaran.
- (9) Setiap lantai harus dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran dengan ukuran pintu yang minimal harus dapat dilalui usungan (brand car) secara horizontal yang berukuran  $2 \times 0,70 \text{ m}^2$ .
- (10) Sumber tenaga listrik untuk lift kebakaran direncanakan dari dua sumber yang berbeda, sehingga aliran listrik dapat berpindah secara otomatis apabila terjadi kebakaran dan aliran listrik tersebut berdiri sendiri.

### **Bagian Ketiga Bangunan Tinggi**

#### **Pasal 70**

- (1) Terhadap bangunan tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 69, kecuali dalam Pasal 59 ayat (6) untuk pintu kebakaran dan koridor jalan keluar harus mempunyai ketahanan api minimum 2 (dua) jam.
- (2) Setiap lantai bangunan tinggi harus dilindungi dengan sistem pemercik otomatis secara penuh.
- (3) Tangga kebakaran pada bangunan tinggi harus dari tipe yang kedap asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (4) Pada atap teratas bangunan harus disediakan fasilitas penyelamatan jiwa dalam keadaan darurat.
- (5) Untuk keperluan penyelamatan jiwa manusia dan atau keperluan lainnya, atap teratas bangunan dapat dipersiapkan landasan helikopter.
- (6) Penyediaan landasan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mewajibkan pada bangunan tertentu untuk menyediakan landasan helikopter pada bagian teratas bangunan.

## **BAB VII**

### **PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA ALAT ANGKUTAN**

#### **Pasal 71**

Setiap kendaraan bermotor roda 3 atau lebih yang kegiatannya diperuntukan sebagai angkutan umum baik orang maupun barang wajib memiliki alat pemadam kebakaran berupa tabung racun api APAR sekurang-kurangnya 1 (satu) tabung ukuran APAR 2A atau yang setara dan ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau, khusus untuk mobil tangki bahan bakar minyak atau gas sekurang-kurangnya 2 (dua) tabung APAR ukuran 10A atau yang setara.

#### **Pasal 72**

Setiap angkutan sungai berupa kapal motor, motor sungai, kapal ferry, kapal laut, speed boat dan sejenisnya yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak, yang kegiatannya dipergunakan untuk angkutan umum disungai baik orang maupun barang kecuali jenis ketek wajib memiliki alat pemadam kebakaran berupa tabung racun api APAR yang diatur sebagai berikut :

- a. Kapal motor, motor sungai, speed boat dan sejenisnya sekurang-kurangnya 1(satu) tabung racun api APAR dengan ukuran 10A atau yang setara.
- b. Kapal laut, kapal ferry dan sejenisnya sesuai dengan ukuran dan jenis

**BAB VIII****PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN****Pasal 73**

- (1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata masih banyak terdapat ketentuan – ketentuan yang belum dipenuhi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan untuk menunda dan atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

**Pasal 74**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran untuk bangunan rendah, menengah dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 serta ketentuan penyediaan alat pemadam selama pembangunan sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.
- (4) Semua pembiayaan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau pengelola, dan atau penanggungjawab bangunan tersebut.

**Pasal 75**

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa harus diperiksa secara berkala tentang kelengkapan dan kesiapan, sarana penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan hal – hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran.
- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan harus mendapatkan stiker klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikat layak pakai yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, harus tetap mendapat stiker klasifikasi tingkat bahaya dan mendapatkan Surat Tanda Bukti Pemeriksaan serta rekomendasi perbaikannya yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dipasang pada bagian dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2 (dua) meter dari permukaan tanah atau lantai agar mudah dilihat.
- (5) Sertifikasi layak pakai harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.
- (6) Apabila dipandang perlu Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melarang penggunaan bangunan yang belum memenuhi persyaratan dan atau mengandung ancaman bahaya kebakaran tinggi.

**Pasal 76**

- (1) Potensi ancaman bahaya kebakaran yang ada di suatu bangunan, alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa dapat diperiksa sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemilik dan atau pemakai alat pencegah dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberi kesempatan dan membantu kelancaran terlaksananya pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang harus dilengkapi dengan surat tugas dan memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugasnya.
- (4) Alat pencegah dan pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus segera diisi, diganti dan atau diperbaiki sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai.
- (5) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan diperolehnya sertifikat layak pakai untuk waktu tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 77**

Pemilik pengelola dan /atau penanggungjawab bangunan sepenuhnya bertanggungjawab atas kelengkapan, kelaikan seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 78**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam melakukan tugas dapat memasuki dengan leluasa dan tanpa membayar dimana diadakannya pertunjukan, keramaian umum, pertemuan atau kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggara pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan tindakan yang diperintahkan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan pencegahan bahaya kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

**Pasal 79**

- (1) Setiap perorangan dan atau badan yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin dari Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap perorangan dan atau badan yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Pemegang izin harus membuat laporan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**BAB IX****KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN****Pasal 80**

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran, yang mengetahui terjadinya kebakaran, wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.
- (2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkannya kepada Petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan atau instansi lain yang terdekat.
- (3) *Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah menerima laporan tentang terjadinya suatu kebakaran wajib melaporkannya kepada Petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Ogan Komering Ilir.*

**Pasal 81**

- (1) Dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan daripada penyelamatan harta benda.
- (2) Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran, setiap pemilik atau penanggung jawab bangunan wajib mengikuti program jaminan penanggulangan risiko kebakaran.
- (3) Pelaksanaan atas penyelenggaraan program jaminan penanggulangan risiko kebakaran ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 82**

- (1) Sebelum petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, Komandan Barisan Sukarela Kebakaran, atau penanggung jawab tempat tersebut, atau Pejabat setempat atau anggota Polisi yang tertinggi pangkatnya yang hadir, berwenang dan bertanggung jawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, dilarang bagi setiap orang di daerah bahaya kebakaran, kecuali para petugas.
- (3) Setelah petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran *sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang dan tanggung jawab beralih pada pimpinan petugas Penanggulangan Kebakaran.*
- (4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran *sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud kepada penanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.*
- (5) Sebelum pimpinan petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab *sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, harus diadakan penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak Kepolisian maupun oleh Badan Kesbangpol dan Linmas.*
- (6) Penyelidikan pendahuluan dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab kebakaran, Petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran berwenang atau dapat melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran.
- (8) Setelah pimpinan petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab *sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.*

### **Pasal 83**

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di daerah kebakaran diwajibkan menaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.
- (3) Dilarang memindahkan dan atau membawa barang-barang ke luar dari daerah kebakaran tanpa izin petugas sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3)

### **Pasal 84**

- (1) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik perkarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3), baik diminta maupun tidak untuk kepentingan pemadaman kebakaran.
- (2) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik perkarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban pula menghindari segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran.

### **Pasal 85**

Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik perkarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadaman guna mencegah menjalarnya kebakaran, atau menghindari bahaya kebakaran, baik didalam maupun di perkarangan rumahnya atau bangunan lainnya.

### **Pasal 86**

Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, pemilik dan atau penghuni bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.

### **Pasal 87**

- (1) Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada ditangan pimpinan petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan atau pimpinan petugas Kepolisian yang bertugas di tempat kebakaran tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penutupan daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB X**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 88**

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini ditugaskan kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Tata Kota, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Pegawai yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing instansi.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 89**

- (1) Pemerintah daerah harus melaksanakan program latihan pencegahan dan pemadaman kebakaran kepada aparat Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan atau pihak terkait lainnya secara berkala, teratur dan terus menerus kecuali ditentukan lain oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka pembinaan, petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran melalui partisipasi masyarakat membentuk Barisan Sukarelawan Kebakaran, yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan dan bangunan perumahan sederhana harus ditunjuk dan ditetapkan seorang pimpinan atau Komandan Balakar yang bertanggung jawab atas pembentukan kesatuan Balakar pada lingkungan masing-masing dan pelaksanaan program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap bangunan yang sudah dilengkapi APAR, kepada pemilik atau pengusaha atau pengelola agar mengikutsertakan stafnya untuk dididik dan dilatih keterampilannya mengenai penggunaan APAR.

## **BAB XII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 90**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan kebakaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penanggulangan kebakaran;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan kebakaran;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan kebakaran;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan kebakaran;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penanggulangan kebakaran;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII**

#### **SANKSI**

##### **Pasal 91**

Setiap pemilik dan/atau pegawai yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dan angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

##### **Pasal 92**

- (1) Sanksi administrasi yang dimaksud dalam Pasal 91 dapat berupa :
  - a. Menunda atau tidak mengeluarkan izin dan atau rekomendasi
  - b. Mencabut izin dan atau rekomendasi yang dikeluarkan
  - c. Menutup atau melarang penggunaan bangunan
- (2) Sanksi pidana atas pelanggaran terhadap peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelanggaran.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 93**

Ketentuan lebih lanjut yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 94**

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2011

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**RUSLAN BAHRI**